

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penempatan Notaris berdasarkan kuota dan kategori daerah, sehingga Notaris baru maupun yang telah bertugas tidak dapat secara langsung memilih tempat kedudukannya karena berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tingginya keinginan calon Notaris untuk bertugas di Kota yang sesuai dengan kedudukannya terbentur dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, Penempatan dan Pendayagunaan Notaris merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan praktek Notaris, tanpa penempatan jelas tidak mungkin adanya suatu profesi Notaris, karena Notaris bekerja sesuai dengan wilayah penempatannya
2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris, dan dalam rangka memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia. Indikator penentuan formasi jabatan Notaris berpedoman kepada berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Formasi

jabatan notaris ditetapkan berdasarkan: a) kegiatan dunia usaha, b) jumlah penduduk, dan/atau c) rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan. Penentuan kegiatan dunia usaha di setiap kab/kota di Jambi berdasarkan data dari perbankan. Untuk penentuan jumlah penduduk didasarkan pada data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

B. Saran

1. Pembahasan tentang formasi Notaris ini tidak dapat terlepas dari kebijaksanaan dan langkah-langkah kongkrit dari pemerintah Indonesia untuk melakukan pemerataan, sebab pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun juga dibutuhkan peran dari Organisasi profesi Notaris yaitu INI dan segenap komponen yang berhubungan dengan Kenotariatan termasuk penyelenggara Pendidikan Kenotariatan.
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi pada khususnya, maka kebutuhan akan Notaris sangat tinggi akan tetapi dalam penempatannya harus diatur dengan baik agar tidak terjadi penumpukkan di suatu wilayah tertentu sedangkan di daerah lain tidak ada kantor Notaris, pengaturan penempatan harus diawasi sehingga peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif, maka dari itu perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris, Penentuan Kategori Daerah, serta pengaturan

Jarak antara kantor Notaris karena wilayah jabatan Notaris adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, maka perlu dirasa untuk mempertegas seperti apa indikator penentuan formasi Jabatan Notaris secara lebih spesifik dirasa perlu diatur oleh pembuat Undang-Undang di negeri ini dengan cara mengadakan revisi atau perubahan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris dengan menambahkan penjelasan tentang penentuan Formasi Jabatan Notaris secara rinci serta mengatur jarak untuk tiap kantor notaris berdasarkan kategori Wilayah.